



PUTUSAN

Nomor: - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saipul bin Jaman alias Saipul;
2. Tempat lahir : Buru Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 26 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
USW Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama
Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saipul bin Jaman alias Saipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ajid Titahelu, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Cabang Namlea yang beralamat di Jalan Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful bin Jaman alias Saiful bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) lembar baju warna orangs pada bagian depan ada gambar burung dan bertulis Baik Hati dan Penyanyang itulah Aku dengan ukuran baju "S";

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, pada bagian pinggang celana warna hijau dan ada gambar boneka dan bertulis hello kitty;
- 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
- (Dikembalikan kepada Anak Korban)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Saipul bin Jaman alias Saipul pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIT, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di halaman rumah Korban tepatnya disamping tempat santai (Degu-degu) di Desa Wamsisi, Kec. Waesama, Kab. Buru Selatan, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Anak Korban bermain di halaman rumah Korban tepatnya disamping tempat santai (Degu-degu) yang pada saat itu Terdakwa duduk kemudian memanggil Anak Korban dengan mengatakan ("mari ade mari ade kakak kasih belajar menulis") kemudian korban berjalan kearah pelaku dan berdiri tepat di depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anak korban dirangkul oleh Terdakwa dengan tangan kirinya namun Anak Korban tidak di peluk, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban dan jari tangan tangan kanan Terdakwa gosok-gosokkan pada bibir kemaluan anak korban. Ketika Terdakwa akan memasukan tangan kanannya lebih tepatnya jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba ibu dari Anak Korban yaitu saksi Salma Ulath alias Salma yang pada saat itu melihat Anak Korban sedang dalam pangkuan Terdakwa dan melihat tangan kanan Terdakwa berada dalam celana Anak Korban. Mengetahui hal tersebut Saksi Salma Ulath alias Salma spontan berteriak dengan mengeluarkan kalimat ("oh... ose ini jahat lai" (oh... kamu ini jahat)) dan dengan seketika Terdakwa menarik tangan kanannya keluar dari dalam celana Anak Korban, dan meminta maaf kepada Saksi Salma Ulath alias Salma. Bersamaan dengan suara yang lumayan keras maka Saksi Nurnia Rahman alias Ona keluar dan menanyakan apa yang terjadi dan secara bersamaan ada beberapa orang yang melintas dan tetangga yang datang dan menanyakan yang terjadi. Kemudian Terdakwa diamankan oleh warga kekantor Polsek Waesama;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebagaimana di telah diuraikan diatas, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun (lahir tanggal 24 September 2016) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8109-LT-08082020-0015 tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa Takut, Gemeteran dan Trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggosok-gosok kemaluan Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIT bertempat di rumah orangtua Anak Korban di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak belajar menggambar oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menuruti ajak Terdakwa dan langsung duduk di sebelah kiri Terdakwa yang sedang duduk diatas dagu-dagu;
- Bahwa kemudian Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul serta mencoba untuk memeluk Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban dengan jari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama Saksi Salma Ulath alias Salma melihat perbuatan Terdakwa dan langsung memarahi Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Salma Ulath alias Salma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggosok-gosok kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIT bertempat di rumah orangtua Anak Korban di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menggosok-gosokan bibir kemaluan Anak Korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban, kemudian menggosok-gosokan bibir kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi langsung berteriak hingga Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggosok-gosokan tangan kanannya pada bibir kemaluan korban;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu sedang memangku Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya paksa dari Terdakwa terhadap Anak Korban dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami pendarahan maupun merasakan sakit pada kelaminnya;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menggosok-gosokan bibir kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIT bertempat di rumah orangtua Anak Korban di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan maksud untuk mengajak Anak Korban belajar menggambar;
- Bahwa Anak Korban menuruti ajak Terdakwa dan langsung duduk di sebelah kiri Terdakwa yang saat itu duduk diatas dagu-dagu;
- Bahwa kemudian Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajari Anak Korban untuk belajar menggambar;
- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul serta mencoba untuk memeluk Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 (lima) menit menggunakan jari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban saat itu hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak berapa lama Saksi Salma Ulath alias Salma datang dan melihat Terdakwa sedang menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa melihat Saksi Salma Ulath alias Salma berteriak, Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih balita;
- Bahwa Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Salma Ulath alias Salma, namun Terdakwa tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Bukti Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban, Nomor 051/ADM/PKM-WSS/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 oleh dr. Stephanie F. Matulessy selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wamsisi dengan kesimpulan tida ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109026804190002 atas nama Anak Korban tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna orangs pada bagian depan ada gambar burung dan bertulis Baik Hati dan Penyanyang itulah Aku dengan ukuran baju "S";
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, pada bagian pinggang celana warna hijau da nada gambar boneka dan bertulis helo kitty;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) Lembar celana dalam warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIT bertempat di rumah orangtua Anak Korban di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan maksud untuk mengajak Anak Korban belajar menggambar;
2. Bahwa Anak Korban menuruti ajak Terdakwa dengan menghampiri Terdakwa yang saat itu duduk diatas dagu-dagu, dan selanjutnya Anak Korban duduk dengan posisi dipangku oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada mengajari Anak Korban untuk belajar menggambar, namun Terdakwa malah merangkul serta mencoba untuk memeluk Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolaknya, karena kondisi tersebut Terdakwa selanjutnya seketika memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit menggunakan jari tangan kanan Terdakwa;
4. Bahwa Anak Korban saat itu hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, selang berapa lama Saksi Salma Ulath alias Salma datang dan melihat Terdakwa sedang menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban, Terdakwa pun kaget dan langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban;
5. Bahwa berdasarkan Bukti Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban, Nomor 051/ADM/PKM-WSS/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 oleh dr. Stephanie F. Matulesy selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wamsisi dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
6. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 September 2016 sebagaimana bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109026804190002 atas nama Anak Korban tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa terjadi di halaman rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, dan jika dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lokasi tempat peristiwa tersebut tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, para Saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*natuurlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Saipul bin Jaman alias Saipul dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang mana bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat disini dapat berupa kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa yang mana menimbulkan rasa yakin dan percaya dari orang yang tertipu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIT bertempat di rumah orangtua Anak Korban di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan maksud untuk mengajak Anak Korban belajar menggambar;

Bahwa Anak Korban menuruti ajak Terdakwa dengan menghampiri Terdakwa yang saat itu duduk diatas dagu-dagu, dan selanjutnya Anak Korban duduk dengan posisi dipangku oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada mengajari Anak Korban untuk belajar menggambar, namun Terdakwa malah merangkul serta mencoba untuk memeluk Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolaknya, karena kondisi tersebut Terdakwa selanjutnya seketika memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit menggunakan jari tangan kanan Terdakwa;

Bahwa Anak Korban saat itu hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, selang berapa lama Saksi Salma Ulath alias Salma datang dan melihat Terdakwa sedang menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban, Terdakwa pun kaget dan langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban, Nomor 051/ADM/PKM-WSS/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 oleh dr. Stephanie F. Matulesy selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wamsisi dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salma Ulath alias Salma yang merupakan ibu Anak Korban diketahui setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma yang cukup mendalam atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ajakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban untuk belajar menggambar, tidaklah benar-benar dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai bentuk dari perbuatan melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban tergolong sebagai Anak sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti jika Anak Korban lahir pada tanggal 24 September 2016, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109026804190002 atas nama Anak Korban tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa saat ini umur Anak Korban adalah 4 (empat) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dalam hal ini Anak Korban tergolong dalam kategori seorang Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah diliputi dengan adanya suatu "kesengajaan" sehingga meskipun unsur kesengajaan tidak disebutkan secara implisif dalam unsur ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bentuk kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan terdiri dari tiga macam: pertama, Kesengajaan yang bersifat tujuan; kedua, kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika ajakan untuk belajar menggambar tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa sendiri diketahui jika sebelum



memanggil Anak Korban, Terdakwa merasa nafsu dan terangsang ketika melihat Anak Korban;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa untuk menyalurkan/memuaskan hasrat seksualnya terhadap Anak Korban memang sudah ada sebelum Terdakwa memanggil Anak Korban, sehingga dengan demikian perkataan tipu muslihat yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban merupakan suatu bentuk dari kesengajaan yang bersifat maksud, yang tujuannya agar Anak Korban percaya serta mau menuruti dan menghendaki nafsu birahi yang tersimpan dalam benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas maka dalam ini Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara dengan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai orang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa selain terhadap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla



pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 119/Pid.B.2014/PN Amb yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi kurungan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) sehingga dengan demikian hukuman penjara yang pernah dijalani Terdakwa sebelumnya dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memperberat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena lamanya pidana tersebut amatlah terlalu berat bagi Terdakwa, karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui serta menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang amat serius (*serious crimes*) yang tergolong dalam kejahatan seksual, karena tanpa disadari oleh Terdakwa, perbuatannya itu telah mengancam dan membahayakan jiwa dan merusak kehidupan pribadi serta tumbuh kembang Anak Korban di masa mendatang, disamping perbuatan Terdakwa dapat mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa masa hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya dinilai belum cukup memberikan pembelajaran serta efek jera bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk merubah sikap maupun pola pikirnya dalam dapat mencegah terjadinya tindakan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah layak dan setimpal serta diharapkan akan memberikan efek jera yang mendalam bagi Terdakwa agar Terdakwa nantinya benar-benar menginsyafi, menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa terdapat kumulasi 2 (dua) pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna orangs pada bagian depan ada gambar burung dan bertulis Baik Hati dan Penyanyang itulah Aku dengan ukuran baju "S", 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, pada bagian pinggang celana warna hijau dan ada gambar boneka dan bertulis helo kitty, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang telah disita dari Anak Korban terbukti adalah kepemilikan dari Anak Korban, maka haruslah dikembalikan kepada Anak Korban melalui Orang Tua Anak Korban atas nama Saksi Salma Ulath alias Salma;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban menderita secara psikis;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang berpengaruh pada perkembangan emosi dan jiwa Anak Korban dimasa mendatang;
- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan seksual yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana atas tindak pidana serupa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 119/Pid.B.2014/PN Amb;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul bin Jaman alias Saipul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna orangs pada bagian depan ada gambar burung dan bertulis Baik Hati dan Penyanyang itulah Aku dengan ukuran baju "S";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, pada bagian pinggang celana warna hijau da nada gambar boneka dan bertulis helo kitty;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Orang Tua Anak Korban atas nama Saksi Salma Ulath alias Salma;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. , Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Dhanitya Putra P.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor - - - /Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)